

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa ini tidak hanya diserahkan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat sebab perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.<sup>1</sup>

Pada proses perkembangan manusia dimana saling membutuhkan satu sama lain antara pria dan wanita untuk meneruskan keturunan dengan cara melakukan pernikahan dan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga Islam dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Berketurunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.

---

<sup>1</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 1

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Furqan

25:74;

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا

“Dan orang-orang berkata : “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>2</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang di kenal pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Kehidupan rumah tangga bukan hanya interaksi satu sama lain yang dibutuhkan tapi perlu juga adanya bukti kuat keabsahan perkawinan menurut hukum, untuk lebih menjamin timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul kedepannya. Permasalahan akibat tidak adanya bukti kuat keabsahan perkawinan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 367

menurut hukum sangat banyak dijumpai di Indonesia ataupun di Negara lain dan perhatian pemerintah juga tidak luput dari permasalahan menyangkut perkawinan yang tidak sah menurut hukum.

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighat akad dan mahar. Sedangkan, dalam hukum positif, di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).<sup>3</sup>

Mengingat Indonesia menganut sistem hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka perkawinan dilaksanakan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :  
*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”*<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 206.

<sup>4</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Syarat yang paling urgen sebagaimana ketentuan didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*<sup>5</sup> Bagi pemeluk agama Islam lembaga pencatatan Negara yaitu di Kantor Urusan Agama dan bagi yang tidak beragama Islam (Non-Islam) maka lembaga pencatatannya yaitu di Kantor Catatan Sipil. Jika pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan, meskipun secara hukum agama dan kepercayaannya masing-masing telah memenuhi syarat yang dihadiri oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun pernikahan tersebut tidak di catatkan dalam Lembaga Pencatatan, maka tidak mendapat pengakuan Hukum Negara, sehingga pernikahan itu dinamakan nikah di bawah tangan.

Beberapa kasus menyangkut pernikahan di bawah tangan yang menimbulkan diskriminasi pemenuhan terhadap hak yang dimiliki seorang anak seperti relasi dalam hukum keluarga, pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran.

---

<sup>5</sup> <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/724.pdf>

Penjaminan hah-hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2):  
*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*<sup>6</sup>

Namun dalam praktek, pemenuhan hak terhadap setiap anak cenderung gagal dalam pelaksanaannya. Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi penghalang karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut Perundang-Undangan yang berlaku sebagai persyaratan dokumen formal dalam pelayanan sosial, pelayanan pendidikan dan penerbitan akta kelahiran, hak-hak seorang anak dengan sendirinya tidak terpenuhi dan cenderung menimbulkan diskriminasi.

Pemaparan dari latar belakang masalah ini dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Hak Asuh Anak Pasca Perceraian bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah dibawah Tangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *UUD Negara RI Tahun 1945; UU Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Cet.5; Jakarta, Kepanitraan Dan Sekertaris Jenral Mahkamah Konstitusi RI), h.108

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah dibawah Tangan. Oleh karena itu penyusun akan membahasnya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis melihat adanya problematika dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif ?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Dari Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan membatasi permasalahan yang akan diteliti supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas. Maka skripsi penelitian ini akan difokuskan pada penelitian dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Dari

Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penulisan**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan khazanah keilmuan, pengalaman dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) pada umumnya dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat akan pentingnya Menikah secara tercatat dalam Hukum Negara dan Sah dalam Hukum Islam, serta untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S-1 jurusan Hukum Keluarga Islam pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya penelitian terdahulu yang relevan dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi pada peneliti sebagai suatu bahan perbandingan untuk peneliti setelahnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiarism atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki korelasi tema yang membahas mengenai Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu :

No.	Peneliti / Judul Penelitian	Hasil dari Peneliti
1.	Masyhur, Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020, Skripsi yang berjudul “Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-	Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ter- tanggal 17 Februari 2012 mengenai anak di luar perkawinan men- dapat pengakuan hukum perdatanya kepada bapak biologisnya, dan dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi “Anak yang dilahir- kan di luar perkawinan mempunyai hubungan

	Undangan”	<p>perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengalami perubahan yang sangat signifikan, khususnya pasal 43 ayat (1), karena UUP belum diamandemen, sehingga meresahkan masyarakat. Padahal Putusan MK adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materiil UUP, khususnya pasal 43 ayat (1). Oleh karena itu, Putusan MK ini berlaku sebagai undang-undang, sehingga substansinya berlaku general, tidak individual dan tidak kasuistik. Putusan MK menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga</p>
--	-----------	--

		negara Indonesia tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya beserta segala konsekuensinya, baik anak itu yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan yang sah. <sup>7</sup>
2.	Rahmawati, Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2021, Skripsi yang berjudul “Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi pada Perkara No.77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)”	Penelitian sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh majelis hakim berpendapat menetapkan kedudukan hukum status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dalam perkara Nomor. 77/Pdt.p/2020/PA.Gtlo, bahwa perkawinan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administrative

---

<sup>7</sup> Masyhur, Skripsi yang berjudul “*Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*”

		<p>sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengadili gugatan penggugat, dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, setidaknya ada tiga acuan yang diajukan hakim, yaitu: 1) Barang bukti yang diajukan oleh Pemohon, 2) Keterangan para saksi dan 3) Ketentuan undang-undang (UU) yang berkaitan dengan perkara.<sup>8</sup></p>
3.	<p>Nurkamala Layla, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Tahun 2021, dengan judul Skripsi “Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Menurut</p>	<p>Majelis Hakim memutuskan perkara No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn tentang hak asuh anak, hak pemeliharaan anak diberikan kepada ayah karena : a. Ibu dari anak tersebut telah meninggalkan anaknya</p>

---

<sup>8</sup> Rahmawati, Skripsi yang berjudul “*Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi pada Perkara No.77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)*”

	<p>Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)”</p>	<p>sejak lebih dari 1 tahun lalu; b. Ibu dari anak tersebut yang saat ini tinggal dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut, sedangkan ibu dari anak tersebut belum bercerai dengan ayah dari anak tersebut; c. Bahwa anak tersebut yang selama ini berada dalam asuhan ayahnya dan sudah sekolah dekat dengan kediaman ayahnya; d. Dan saudara-saudara anak aquo tinggal bersama ayahnya; e. Maka Majelis Hakim menilai demi kepentingan anak, anak tersebut lebih terjaga pendidikan dan moralnya jika tetap tinggal bersama ayahnya.<sup>9</sup></p>
--	--	--

---

<sup>9</sup> Nurkamala Layla, Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 2184/Pdt.G/2020/PA.Mdn)”

## G. Kerangka Pemikiran

Sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri tanpa ada hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi selalu menyatu. Seorang filosof romawi, Celcius, lebih kurangnya 20 abad yang silam menegaskan “*Ubi Societas ibi ius*” maksudnya adalah “*Dimana ada masyarakat, disitulah ada hukum*”. Ada pula ungkapan yang mengatakan “*There is no state without law*” yang dimaksud adalah “*Tidak ada Negara bila tak ada hukum*”.

Kedua adagium hukum diatas yang kebenarannya mudah dibuktikan secara teoritik maupun empiric, menunjukkan signifikansi dari keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan umat insani.

Penikahan di bawah tangan muncul setelah Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pernikahan dibawah tangan pada dasarnya kebalikan dari pernikahan yang dilakukan menurut hukum dan pernikahan menurut hukum adalah pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan. Sehingga dapat

dirumuskan bahwa pernikahan dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan tidak menurut hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>10</sup>

Pernikahan dibawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu yang amat mudah, sebab seiring dengan berjalannya usia rumah tangga tentunya banyak konflik didalamnya. Baik konflik secara *sepele* ataupun konflik yang teramat susah untuk dicari solusinya, oleh karena itu pasangan suami istri harus menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai posisinya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga sehingga konflik yang ada didalam rumah tangga tidak diakhiri dengan Perceraian. Karena pernikahan dibawah tangan jika terjadi perceraian akan berdampak buruk antara keduanya, khususnya bagi pengasuhan

---

<sup>10</sup> Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* : Vol 6, No 11

anak yang dihasilkan. Hal ini tentu berawal dari tidak dianggapnya anak tersebut sebagai anak yang sah secara hukum negara. Bekas isteri yang bercerai tidak mempunyai *backing* hukum dibelakangnya untuk menuntut nafkah dalam pengasuhan anak mereka.

Dampak yang sangat dominan dari nikah di bawah tangan dirasakan oleh kalangan perempuan dan anak. Dalam kasus perceraian, prosesnya tentu tidak dilakukan menurut prosedur peraturan perundang-undangan, karena syarat pembuktian akta nikah yang disyaratkan dalam pengajuan cerai tidak ada. Perceraian dari kalangan nikah di bawah tangan sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa ada surat cerai sebagai bukti autentik perceraian, isteri tidak bisa memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung hak-haknya dan akhirnya anak juga menjadi korbanya.

Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi hak-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai pengasuhan dan perawatan

anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.

Dalam pandangan beberapa tokoh, menurut Wahbah Zuhaili, menyebutkan banyak hak-hak anak, di antaranya adalah hak atas nasab, hak untuk dipelihara, diasuh dan dirawat dengan baik. Begitu juga dengan penjelasan Sayyid Sabiq, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi, perawatan dan pengasuhan, serta perlakuan baik, mendidik dengan baik. Bahkan, menurut Abdul Majid, kewajiban nafkah terhadap isteri lantaran ada beban tanggungannya yang merawat anak, sehingga pihak suami (ayah anak) juga diwajibkan untuk mengurus dan membiayainya. Dengan demikian, anak dalam pandangan Islam wajib diasuh oleh orang tuanya dengan cara sebaik-baiknya.

Terkait dengan perlindungan anak dalam Islam, erat kaitannya dengan pemenuhan hak anak dan perlakuan baik orang tua. Dalam kitab : “*Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*”, karangan Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, disebutkan beberapa hadis tentang perlakuan wajib dari orang tua terhadap anak dan pemenuhan kewajiban tersebut bagian dari perlindungan terhadap anak.

Dalam hal ini dapat dipahami dari kandungan hadis riwayat Walid bin Numair, sebagai berikut:<sup>11</sup>

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : كَانُوا يَقُولُونَ :  
الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ. وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ (رواه ابن عساکر)

*“Dari al-Walid bin Numair bin Aus, bahwa ia mendengar ayahnya berkata: ‘mereka biasa berkata, keshalihan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari ayah’.* (HR. Ibnu Asakir)

Menurut al-Salafi, kandungan hadis di atas bahwa adab merupakan sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya. Mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat dari Ibnu Umar, yaitu :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ أَبْرَارًا، لِأَنَّهُمْ بُرُوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنََاءَ،  
كََمَا أَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، كَذَلِكَ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (رواه  
البخاري)

*“Dari Ibnu Umar, ia berkata: ‘mereka itu disebut oleh Allah dengan abrar dikarenakan mereka berbuat baik kepada ayah dan anak. Sebagaimana ayahmu mempunyai hak atas kamu, begitu pula anakmu mempunyai hak atas mu.’* (HR. Bukhari)

Dengan demikian, kandungan hadis di atas bahwa di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapat

---

<sup>11</sup>Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasyasy al- Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, (terj: Taqdir Arsyad), jilid 1, cet. 5, (Jakarta), h. 116.

pendidikan tentang perkara-perkara yang hukumnya wajib *'ain* dan mendapat pendidikan tentang adab yang sesuai dengan syariat serta mendapatkan pemberian yang adil.<sup>12</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak berhak mendapat perlakuan baik dari orang tua asuh, baik bapak, ibu, dan para wali anak. Semua pemenuhan kewajiban orang tua adalah bagian dari perlindungan atas anak.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian, dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika

---

<sup>12</sup> Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, h.119.

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), h.67

hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>14</sup> Pada pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif, yakni dengan cara menggambarkan dan menjelaskan teks-teks dalam kitab yang mengandung etika pendidikan Islam. Metode yang akan digunakan yakni analisis, dengan menguraikan dan menganalisis serta memberikan pemahaman teks-teks yang dideskripsikan.

2. Pendekatan Penelitian, yaitu menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yang sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana analisis data bersifat kualitatif yaitu upaya yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dibaca dan mudah difahami dan diinformasikan kepada orang lain.

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta), h.5

3. Sumber Data, dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:
- a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara yaitu penelitian langsung terhadap objek penelitian. Bahan sumber primer adalah Al-Qur'an, Kitab-kitab, Undang-Undang, Jurnal, dan Skripsi yang membahas tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
  - b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang mendukung data primer, yakni mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.<sup>16</sup> Berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung, bersumber dari

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta), h.129

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian.....*, h.91

*literature*, buku-buku referensi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengambil *literature* seperti buku-buku, jurnal-jurnal, atau informasi-informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul yang dibahas peneliti sebagai acuannya.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu menemukan pembahasan yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

##### b. Metode Analisis

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan klarifikasi dan pengelompokan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji. Adapun data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan di analisa dengan menggunakan metode

pengelolaan dan analisis data, pada metode ini, penulis menggunakan dua macam metode, yaitu:

- 1) Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan rumusan atau ketentuan yang bersifat umum untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya dari suatu ayat atau dalil lainnya yang pada dhahirnya bersifat umum, kemudian penulis menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat khusus.
- 2) Metode Induktif, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat khusus kemudian diterapkan atau dialihkan kepada sesuatu yang bersifat umum.

Seluruh data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan yang timbul di dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan, Departemenn Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan Hadits dikutip dari kitab aslinya, apabila penulis mengalami kesulitan maka penulis akan menegambil dari buku yang mengutip dari hadits tersebut.
- d. Dalam penulisan Undang-Undang dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Hak Asuh Anak.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memeberikan gambaran secara umum agar mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan ke dalam V bab yakni sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, meliputi :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II HAK ASUH ANAK DAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**, meliputi :

Pengertian Hak Asuh Anak, Hak Asuh Anak Pada Masa Perkawinan, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Ketentuan Mengenai Penguasaan Anak, Masa *Hadhanah*, Upah Hak Asuh Anak, Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan, Awal Munculnya Perkawinan di Bawah Tangan, Dasar Hukum Nikah Di Bawah Tangan, Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan, dan Dampak Perkawinan di Bawah Tangan.

**BAB III PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**, meliputi :

Kedudukan Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan.

**BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH**

**TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,**

meliputi :

Analisis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam, Analisis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif, dan Analisis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Tangan.

**BAB V PENUTUP,** meliputi :

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.